



## Puskesmas Kajen I

Jalan Diponegoro No. 773 Kajen 51161 0285381706

[0](#)

Pemerintah Kab. Pekalongan / Dinas Kesehatan / Puskesmas Kajen I

# Pelayanan Lansia

No. SK :

## Persyaratan

1. 1. Kartu identitas : KTP, SIM, KK atau kartu pelajar (pasien baru)
2. 2. Kartu Pendaftaran Pasien (pasien lama)
3. 3. Kartu Jaminan Kesehatan (bagi yang memiliki)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Penerimaan rekam medis pasien.
2. 2. Pemanggilan pasien sesuai nomor antrian.
3. 3. Mencocokkan identitas pasien.
4. 4. Petugas melakukan pengukuran tanda vital, bila perlu TB dan BB.
5. 5. Dokter melakukan anamnesa
6. 6. Dokter melakukan pemeriksaan fisik
7. 7. Dokter melakukan pemeriksaan penunjang bila diperlukan.
8. 8. Dokter memberikan terapi sesuai dengan diagnose.
9. 9. Dokter memberikan rujukan eksternal bila tidak mampu ditangani.
10. 10. Pasien yang memerlukan penanganan tindakan dirujuk ke rumah sakit.
11. 11. Dokter memberikan rujukan internal bila diperlukan.
12. 12. Dokter menuliskan resep.
13. 13. Dokter menuliskan lengkap pemeriksaan fisik, diagnosa dan resep di rekam medis pasien.

## Waktu Penyelesaian

15 Menit

## Biaya / Tarif



## Puskesmas Kajen I

Jalan Diponegoro No. 773 Kajen 51161 0285381706

[0](#)

Pemerintah Kab. Pekalongan / Dinas Kesehatan / Puskesmas Kajen I

5000

Bagi pasien pemegang jaminan kesehatan, biaya ditanggung penjamin (kecuali retribusi untuk pelayanan KIR dokter, tes buta warna, tes laboratorium tertentu dan capeng)

### Produk Pelayanan

1. Konsultasi Dokter, Pemeriksaan Medis, Tindakan medis, Surat Rujukan, Surat Keterangan Kesehatan / Surat Keterangan Buta Warna

### Pengaduan Layanan

1. Sms/ WA : 0858 8852 5358
2. Telepon : (0285) 381706
3. Email : [puskesmaskajen1@gmail.com](mailto:puskesmaskajen1@gmail.com)
4. Kotak saran